

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Pengelolaan

1. Pengertian Manajemen

Manajemen secara umum adalah aktivitas yang menagatur pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha pengembangan potensi dan memimpin suatu tim atau sekelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang ditetapkan.¹ Menurut Burhanuddin dkk menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan efisiensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan teroganisir.²

Menurut Ery Sudewo bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengawahan dan kepemimpinan serta pengawasan.³ Menurut G.R. Terry yaitu bahwa manajemen suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁴

¹ Rosadi Ruslan, “*Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*”, Jakarta : Rajawali Pers,(2014) 1

²Burhanuddin Gesi dkk, “Manajemen dan Eksekutif,” *Jurnal Manajemen* 3 no. 2, (Oktober, 2019): 53.

³ Ahmad Hasan Ridwan, “*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*”, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, (2013),111

⁴ Melayu Hasibuan, “*Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*”, Jakarta: Bumi Aksara,(2007), 2

Berhasilnya efisiensi suatu usaha yang ditentukan oleh tujuan, berdasarkan *the tool management* atau sarana-sarana yang tepat. Sarana-sarana manajemen tersebut diantaranya :

- a. *Man* yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia
- b. *Money*, yaitu cara atau teknik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kerja sama.
- c. *Method*, yaitu cara atau tehnik dari pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan.
- d. *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan
- e. *Machines*, peralatan mesin-mesin yang dipergunakan
- f. *Market*, yaitu pasar tempat hasil-hasil produk itu dijual.⁵

2. Fungsi fungsi manajemen

Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R. Terry fungsi manajemen terdiri atas: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana rancangan organisasi bisnis yang mampu bersiang dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian suatu yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan desain dalam sebuah struktur organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.⁶

Adapun dalam sebuah organisasi tentunya diperlukan pembagian kerja, penentuan wewenang siapa yang harus memimpin dan dipimpin, maupun cara-

⁵ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, "*Pengantar Manajemen*", Edisi ke-1, Jakarta : Kencana, (2017),5

⁶ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, "*Pengantar Manajemen*", Jakarta : Kencana, (2017) 5-8

cara bekerja agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, organisasi diperlukan dalam rangka kerjasama untuk tujuan yang sama.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sedemikian rupa. Sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. *Actuating* merupakan fungsi manajemen secara langsung berusaha merealisasikan keinginan-keinginan organisasi, sehingga dalam aktivitasnya senantiasa berhubungan dengan metode dan kebijaksanaan dalam mengatur mendorong orang agar bersedia melakukan tindakan yang diinginkan oleh organisasi tersebut.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam kegiatan pengawasan, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.⁷

3. Manajemen pengelolaan dana haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disiapkan untuk suatu kebutuhan yang telah dialokasikan. Dana juga bisa artikan sebagai uang atau aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan maksud membiayai suatu kebutuhan tertentu.⁸ Definisi dana haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber

⁷Hamdi, "penerapan fungsi manajemen pada kantor kelurahan rantau kiwa kecamatan tapin utara kabupaten tapin," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 6, no. 2, (Juli, 2020), 157.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Dana, <https://kbbi.web.id/dana> Diakses pada 23 oktober 2024 Pukul 22.00

dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dana haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.⁹

a. Penerimaan

1) Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau BPIH khusus

Setoran BPIH atau BPIH khusus yang terdiri atas setoran awal atau setoran lunas yang dibayarkan oleh jamaah haji. Dalam hal ini jamaah haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jamaah haji dari kas haji melalui bank penerima setoran tau yang disebut dengan BPS. Setoran BPIH atau BPIH khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dana titipan ibadah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

2) Nilai manfaat dana haji

Nilai manfaat dana haji diperoleh dari hasil pengembangan dana haji, yang ditempatkan pada akas haji.

3) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Dana efisiensi diperoleh dari hasil operasional

4) Dana Abadi Umat (DAU)

DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang nomor 34 tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat meliputi hibah, bantuan dan wakaf.¹⁰

b. Pengeluaran

a) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

⁹ Arief Mufraini, *"Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)"*, Jakarta : Prenada, (2021), 49

¹⁰ Arief Mufraini, *"Dana Haji..."* " 49

Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari kas haji ke satuan kerja PIH secara berkala.

b) Pengeluaran Operasional BPKH

Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. Maksud dari pengeluaran operasional BPKH yaitu dimana belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya yang diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.

c) Penempatan dan investasi keuangan haji

Pengambilan setoran BPIH atau BPIH khusus jamaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah. Pengeluaran pengembalian setoran BPIH atau BPIH khusus dibayarkan ke setiap rekening jamaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH atau BPIH khusus.¹¹

1) Kekayaan

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Pengelolaan kekayaan berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tata Kelola Pengelola Keuangan Haji

¹¹ Arief Mufraini, "*Dana Haji...* ". 51

Keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Dan Keuangan haji ditepatkan atau diinvestasikan.

B. Konsep Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata “*Effective*”, yang berarti sukses dalam kata bahasa Inggris “*Effektivinees*”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah kegunaan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan. Seseorang yang melakukan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan Definisi efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Adapun target perbedaan dari kedua kalimat tersebut dari segi efisien bagaimana kita melakukan sesuatu menggunakan daya sehemat mungkin sedangkan efektif bagaimana cara kita mengarahkan pekerjaan untuk sesuai pada target.

Beberapa pakar mengemukakan Definisi tentang efektivitas. Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas. Menurut Kumorotomo, efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jikalau tujuan dari organisasi atau nilai-nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi tercapai.¹² Menurut Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Definisi tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Surmayadi,

¹² Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. (2017).

organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹³

Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan opratif dan oprasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerja yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.¹⁴

Menurut Sondang dalam Othenk efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk Menyebutkan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana

¹³ Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan (2005).

¹⁴ Bastian, Indra. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga: Jakarta.(2017)

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹⁵

Pendapat para pakar di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Ukuran Efektivitas

Menurut Steers menyatakan, “Efektivitas dapat dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi yang layak dicapai”. Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan rencana untuk memperoleh hasil yang maksimal..¹⁶

Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai Konsep efektivitas yang di kemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat

¹⁵ Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2015)

¹⁶ Steers, Richard. M. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*. Jakarta: Erlangga. (2020).

tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

- c. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian peserta program.¹⁷

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektifan dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi.

C. Konsep Dana Abadi umat

1. Pengertian Dana abadi umat

Dana abadi umat adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya undang-undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari undang-undang No. 34 Tahun 2014. Maksud dari sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah efisiensi dari BPIH yang dimana melaksanakan kegiatan sesuai rencana baik dari komponen *direct cost* ataupun *indirect cost*¹⁸.

Pertama kali pada masa Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali efisiensi dilakukan. Setelah habis masa jabatan Prof. Dr. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, posisinya digantikan oleh Letjen TNI Alamsyah Prawiranegara. Pada masanya Letjen TNI Alamsyah Prawinegara menggunakan Dana Abadi Umat untuk membeli tanah dan membuat asrama haji Pondok Gede, Sololilo Surabaya, Sudiyang Makassar, dan Polonia Medan. Kemudian pada masa jabatan menteri agama Malik Fajar Dana Abadi Umat dipakai untuk pembangunan kampus-kampus Islam seperti IAIN, bantuan kegiatan IAIN serta pembangunan wisma haji.

¹⁷ Steers, Richard. M. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*. Jakarta: Erlangga. (2020).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, Diakses tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 22.00

Adapun dimasa Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher yang mendapat izin dari Presiden Suharto bahwa Dana Abadi Umat dikelola secara terpisah yang dinamakan Dana Ongkos Naik Haji Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (BPDONHI) sekaligus diberikan wewenang sebagai pengelolaan dana untuk pendidikan, dakwah, pemberantasan kemiskinan dan kemaslahatan umat Islam.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 1999 diterbitkan Dana Ongkos Naik Haji Indonesia berubah menjadi Dana Abadi Umat (DAU). Badan pengelolaan dana abadi umat yang ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada era reformasi yaitu berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2001. Dalam keppres nomor 22 tahun 2001 tentang BPDONH disebutkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana abadi umat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dipandang perlu membentuk BPDONHI dengan bagian :

- a. Ketua badan pengelola : Menteri Agama
- b. Dewan pengawas : Ketum MUI, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, Ketum IPHI, Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Inspektur Jenderal Agama, Kepala Biro Keuangan Departemen Agama.
- c. Dewan Pelaksana : Dirjen bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji (ketua), sekretaris dirjen bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji (sekretaris), bendahara serta para direktur dilingkungan dirjen BPIH selaku anggota.²⁰

Berdasarkan pasal 2 nomor 22 tahun 2001 bahwa pengelolaan dana abadi umat untuk kemaslahatan umat dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Kemudian penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pasal 19 keppres nomor 22 tahun 2001 bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas badan pengelola

¹⁹ Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, Jakarta: PRENADA, (2021),60

²⁰ Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999, Penyelenggaraan Ibadah Haji, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_17.pdf, Diakses Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 22.00

dibebankan pada hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

2. Prinsip prinsip pengelolaan Dana Abadi Umat

a. Prinsip *Good Governance*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut OECD (*Organization For Economic Corporation and Development*), *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *the stakeholder* non-pemegang saham. Adapun prinsip-prinsip dasar tata kelola dengan memperhatikan 5 prinsip dasar sebagai berikut:

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Yaitu keterbukaan dalam mengumumkan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material, relevan, akurat, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi meliputi visi, misi, tujuan, susunan badan pelaksanaan dan dewan pengawas, kondisi keuangan, pengelolaan resiko, sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan *good governance* serta informasi yang dapat relevan bagi *the stakeholder* BPKH. Prinsip keterbukaan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikannya.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPKH sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPKH menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota

²¹ Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, Jakarta : Prenada, (2021), 60-62

badan pelaksana dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan asas, visi, misi, dan tujuan BPKH.

Serta menetapkan *check* dan *balance* dalam pengelolaan keuangan haji. Seluruh badan pelkasanana dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalm pelaksanaan *good gorvenance*, serta memiliki ukuran kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4) *Independency* (Kemandirian)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Keterbukaan)

Yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari kepala dam anggota badan pelaksana, kepala dan anggota dewan pengawas, serta seluruh pegawai BPKH secara konsisten. Dan dalam hali ini BPKH melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

b. Tujuan dari penerapan *good corporate governance*

- 1) Melindungi hak dan kepentingan calon jamaah haji.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non-calon jamaah haji.
- 3) Meningkatkan nilai system BPKH dan para calon jamaah haji.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji) BPKH.
- 5) Meningkatkan mutu hubungan dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH).

Dimana kelima tujuan utama *good corporate governance* diatas bahwa sebagaimana pentingnya hubungan yang berkaitan antara dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji agar sistem terhadap pengelolaan dana haji berjalan dengan baik

c. Manfaat penerapan *good corporate governance*

Good corporate governance diakui membantu “ mempertahankan ” BPKH dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Dalam banyak hal *good corporate governance* juga terbukti meningkatkan kinerja. BPKH. Oleh karena itu *corporate* yang baik memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dalam komunikasi
- 2) Minimisasi potensi benturan
- 3) Fokus pada strategi-strategi utama
- 4) Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
- 5) Peningkatan citra BPKH (*corporate image*)
- 6) Manfaat yang berkesinambungan
- 7) Peningkatan kepuasan jamaah haji.
- 8) Memperoleh kepercayaan calon jamaah haji.²²

3. Tujuan pengelolaan Dana Abadi Umat

²² Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press, (2018), 1-31

Tujuan dari pengelolaan dana abadi umat yang tercantum dalam peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana abadi umat adalah untuk menjamin keamanan serta meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dana abadi umat.²³ Pengelolaan dana abadi umat dilakukan oleh BPKH, namun sebelum terbentuknya BPKH menteri agama menetapkan direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah sebagai pengelola dana abadi umat. Dalam UU Nomor 34 tahun 2014 dalam pasal 26, bahwa BPKH mengelola keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan dalam pemanfaatan dana abadi umat (DAU). Pemanfaatan Dana Abadi Umat (DAU) jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dalam UU Nomor 13 Pasal 47 yang mengamanatkan bahwa dana abadi umat ini memiliki nilai guna untuk dimanfaatkan pada sektor pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.²⁴

Tujuan pengelolaan dana abadi umat ini telah dilaksanakan oleh BPKH melalui program kemaslahatan , dalam pembangunan sarana ibadah, pelayanan haji maupun pendidikan, serta BPKH tidak luput ikut andil dalam berpartisipasi membantu korban bencana nasional salah satunya bencana tsunami dikota Palu dan Nusa Tenggara Barat dan terupdate BPKH juga memberikan bantuan pada saat *covid-19*.²⁵

D. Konsep Kemaslahatan (masalah mursalah)

1. Pengertian Kemaslahatan

Kemaslahatan berasal dari kata "maslahat" yang secara etimologis berarti kebaikan, manfaat, atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), kemaslahatan merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat serta menjauhkan mudarat (bahaya). *Maslahah*

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/Pengelolaan_Dana_Abadi_Umat.pdf Diakses tanggal 16 Oktober 2024 pukul 22.00

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 47 No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_13.pdf, Diakses tanggal 16 Oktober 2024 pukul 22.10

²⁵ Muhammad Aziz Zakiruddin, "Problematisasi Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing," *Jurnal Syariah IAIN Bengkulu*, Vol.23, No.1 2021, 45

Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah sesuatu yang dianggap Maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.²⁶

Sedangkan pandangan jumhur ulama tentang *Maslahah Mursalah* yaitu merupakan hukum yang diatur oleh nash atau ijma' dimana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan.²⁷

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah diantara para ulama. Adapun pengambilan metode ini para ulama sangat berhati - hati dan syarat yang begitu ketat dalam mengambil keputusan agar tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk mempengaruhi kondisi para ulama saat melakukan ijtihad. Menurut jumhur ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat menjadi sumber hukum Islam bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masalahah tersebut harus “masalahah yang bersifat haqiqi” bukan hanya prasangka, dalam hal ini bahwa membina hukum menurut kemanfaatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
- b. Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa didapatkan oleh orang umum dan dapat menolak kemadharatan pada orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan jika terdapat kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam membagi waris, walau kesamaan membagi tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, (2017), 135.

²⁷ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, (2016), 206.

Aturan diatas dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila sudah terpenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas, ditambah lagi dengan kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang ada bukan kemaslahatan yang bersifat persangkaan yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menghilangkan kemadharatan, selama kemaslahatan itu mengandung kemanfaatan secara menyeluruh dan tidak melenceng dari yang dimaksud didalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁸

2. Macam macam kemaslahatan

a. Masalahah *al-dharuriyat* (kebutuhan pokok)

Maslahah *al-dharuriyat* merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia, adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

b. Masalahah *al-hajiyat* (kebutuhan dasar)

Maslahah *al-hajiyat* merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan. Seperti bentuk keringanan kebolehan meringkas (*qashar*) sholat bagi musafir, diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam, kerjasama.

c. Masalahah *al-tahsiniyah* (Kebutuhan pelengkap)

Maslahah *al-tahsiniyah* merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap

²⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentu Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 17 Oktober 2024 pukul 12.09.

tatanan kehidupan manusia. Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri.²⁹

3. Prinsip prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan (masalah) merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum Islam. Konsep ini menekankan pada tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penerapan hukum, prinsip kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu tindakan atau kebijakan hukum itu baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan.

a. Menarik Kemaslahatan dan Menolak Mafsadat

Prinsip ini merupakan inti dari konsep masalah. Syariah senantiasa mendorong umat untuk mencari segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan (masalah) dan menghindari segala bentuk kerusakan (mafsadat). Dalam konteks hukum, prinsip ini berarti bahwa suatu hukum atau aturan dianggap sah dan benar jika ia mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkannya.

b. Kemaslahatan Umum di Atas Kemaslahatan Khusus

Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan kolektif (masalah umum) harus diutamakan daripada kepentingan individu (masalah khusus). Ketika terjadi pertentangan antara keduanya, maka pilihan yang mengutamakan kemaslahatan umumlah yang lebih dibenarkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

c. Kemaslahatan Harus Sejalan dengan Prinsip Syariah

Meskipun kemaslahatan merupakan tujuan utama syariah, namun tidak semua yang dianggap maslahat oleh akal manusia dapat diadopsi sebagai hukum. Kemaslahatan yang ditetapkan harus selalu berakar pada sumber-sumber hukum Islam yang otentik, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, suatu tindakan atau

²⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, Depok: Rajagrafindo Persada, (2017), 93.

kebijakan baru dapat dianggap masalah jika tidak bertentangan dengan nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁰

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, (2011), 93.